



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 1791 /KPTS/OT.050/G/06/2024

TENTANG

PEMILIK RISIKO, UNIT PENGELOLA RISIKO, DAN
SEKRETARIAT UNIT PENGELOLA RISIKO
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan efektivitas pengelolaan risiko pimpinan unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku pemilik risiko, telah ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B.2234/KPTS/OT.050/G/09/2021 tentang Unit Pengelola Risiko lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan adanya perubahan organisasi lingkup Kementerian Pertanian, serta untuk perlu menata kembali tentang penetapan pemilik dan pengelola risiko lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian tentang Pemilik Risiko, Unit Pengelola Risiko, dan Sekretariat Unit Pengelola Risiko Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 631);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 631);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemilik Risiko dan Sekretariat Unit Pengelola Risiko yang selanjutnya disebut Sekretariat UPR Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemilik Risiko , Unit Pengelola Risiko, dan Sekretariat UPR sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk:

A. Pemilik Risiko

1. memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau;
2. menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
3. mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan medelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
4. menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun kepada Sekretariat UPR.

B. Unit Pengelola Risiko

1. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
2. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
3. menyelenggarakan catatan histori atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
4. melaporkan pelaksanaan kepada Pemilik Risiko.

C. Sekretariat Unit Pengelola Risiko

1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas manajemen risiko;
4. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
5. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko berdasarkan laporan pemantauan risiko bulanan dari UPR;

6. memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian;
7. melakukan validasi usulan risiko baru dari Unit Pemilik Risiko; dan
8. mengomunikasikan pengendalian risiko kepada Kepala Biro Perencanaan selaku Unit Manajemen Risiko Kementerian Pertanian.

KETIGA : Mencabut berlakunya Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B.2234/KPTS/OT.050/G/09/2021 tentang Unit Pengelola Risiko lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Juni 2024

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



SETYO BUDIYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth,:

1. Menteri Pertanian RI;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR : 1791 /KPTS/OT.050/06/2024
TANGGAL : 4 Juni 2024
TENTANG
PEMILIK RISIKO, UNIT PENGELOLA
RISIKO, DAN SEKRETARIAT UNIT
PENGELOLA RISIKO LINGKUP
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PEMILIK RISIKO, UNIT PENGELOLA RISIKO, DAN
SEKRETARIAT UNIT PENGELOLA RISIKO LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Unit Pemilik Risiko		
1.	Inspektur Jenderal	Pemilik risiko pada unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
2.	Sekretaris	Pemilik risiko pada unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
3.	Inspektur I	Pemilik risiko pada unit kerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
4.	Inspektur II	Pemilik risiko pada unit kerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
5.	Inspektur III	Pemilik risiko pada unit kerja Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
6.	Inspektur IV	Pemilik risiko pada unit kerja Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
7.	Inspektur Investigasi	Pemilik risiko pada unit kerja Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
B. Unit Pengelola Risiko		
1.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Unit Pengelola Risiko pada unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
2.	a. Ketua Kelompok Substansi Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan; b. Kepala Bagian Umum	Pengelola risiko pada unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
3.	Kepala Tata Usaha Inspektorat I	Pengelola risiko pada unit kerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

4.	Kepala Tata Usaha Inspektorat II	Pengelola risiko pada unit kerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
5.	Kepala Tata Usaha Inspektorat III	Pengelola risiko pada unit kerja Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
6.	Kepala Tata Usaha Inspektorat IV	Pengelola risiko pada unit kerja Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
7.	Kepala Tata Usaha Inspektorat Investigasi	Pengelola risiko Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
C. SEKRETARIAT UNIT PENGELOLA RISIKO		
Ketua Kelompok Perencanaan		a. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian risiko pada unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian; b. Berkoordinasi dan Mengomunikasikan Pengelolaan Risiko Itjen kepada Kepala Biro Perencanaan selaku Unit Manajemen Risiko Kementerian Pertanian.

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



SETYO BUDIYANTO